



P U T U S A N

Nomor 64/Pid.B/2022/P.N. Lbo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **DAHLAN TUNDRUANG** alias **DAHLAN**;
Tempat lahir : Aha;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/ 18 Agustus 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Osgar Kelurahan Sangaji
Utara, Kecamatan Kota Ternate,
Kota Ternate,
Provinsi Maluku Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;
Pendidikan : SMK (tamat);
- II. Nama lengkap : **CLIF ABIGAIL LENGKONG** alias **CIPO**;
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 26 April 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Poowo, Kecamatan Kabila,
Kabupaten Bone Bolango;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMK (tamat);

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/P.N. Lbo.



Terdakwa-terdakwa berada di dalam tahanan Rutan di bawah penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 03 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
6. Penuntut Umum, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo yang pertama, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
10. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo yang kedua, sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Dr. Ramdhan Kasim, S.H., M.H., CLA., CPLC., Djufri Buna, S.H., M.H., dan Barens, S.H.**, kesemuanya adalah advokat/ Penasihat Hukum pada kantor **Pusat Bantuan Hukum Advis Masyarakat** yang beralamat di Jalan Simon P. Haji Lipaeto, Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Februari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 05 Juli 2022 di bawah register nomor 138/SK/2022/P.N. Lbo.;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca segenap berkas perkara yang bersangkutan;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/P.N. Lbo.



- Mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa-terdakwa serta memperhatikan bukti surat diajukan di persidangan;
- Mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **DAHLAN TUNDRUANG alias DAHLAN** dan terdakwa **CLIFABIGAIL LENGKONG ALIAS CIPO** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pemalsuan uang, penyimpanan uang palsu dan pengedaran uang palsu” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (1), (2), (3) j.o. Pasal 26 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang j.o. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DAHLAN TUNDRUANG ALIAS DAHLAN** dan terdakwa **CLIF ABIGAIL LENGKONG ALIAS CIPO** masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) subsidair 4 (empat) bulan pidana kurungan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 31 (tiga puluh satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 6,5 cm dengan nomor seri PAQ353701;
 - b. 49 (empat puluh sembilan) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 6,5 cm dengan nomor seri CAJ929479;
 - c. 7 (tujuh) lembar uang asli sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penukaran uang palsu berupa: 3 (tiga) lembar Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 6,5 cm dengan nomor seri PAQ353701;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/P.N. Lbo.



- e. 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 6,5 cm dengan nomor seri PAQ353701;
- f. 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 6,5 cm dengan nomor seri PAQ353701;
- g. 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp5.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 6,5 cm dengan nomor seri CA3929479;
- h. 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 6,5 cm dengan nomor seri PAQ353701;
- i. 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 6,5 cm dengan nomor seri PAa353701;
- j. 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 6,5 cm dengan nomor seri CA3929479;
- k. 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.100.00,00 (seratus ribu rupiah) dengan ukuran 115 cm dan lebar 65 cm dengan nomor seri PAO353701;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) *unit CPU computer* dengan merek Alcatros berwarna hitam;
- 1 (satu) *set* kabel computer berwarna hitam;
- 1 (satu) *unit monitor computer* dengan merek LG berwarna hitam;
- 1 (satu) *unit printer* warna hitam dengan merek Epson L 1110; 1 (satu) *unit mouse* dengan merek votra berwarna hitam. 1 (satu) buah kabel *CPU* komputer berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kabel USB berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kabel sambungan *printer* ke *CPU* berwarna putih;
- 1 (satu) buah kabel monitor berwarna Hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni **Muliadi Hatta, S.T.**;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/P.N. Lbo.



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Setelah mendengar permohonan Terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** dan **Terdakwa II CLIF ABIGAIL LENGKONG** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan November 2021 sampai dengan hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 00.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 hingga tahun 2022, bertempat di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo, Desa Tolotio Kec. Tibawa Kab. Gorontalo, Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Desa Isimu Raya Kec. Tibawa Kab. Gorontalo Kabupaten Gorontalo, Desa Bongomeme Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan memalsu rupiah, menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, dan mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah, yang diketahuinya merupakan rupiah palsu*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** pada tanggal 17 November 2021 mendatangi Toko Hatta Foto Copy untuk memfoto copy 3 (lembar) kartu NPWP milik **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** dan saat itu karyawan yang bertugas memfoto copy NPWP milik **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** adalah **Terdakwa II CLIF ABIGAIL LENGKONG**, setelah dua hari kemudian tepatnya pada tanggal 19 November 2021 sekitar Pukul 18.30 wita **Terdakwa I** kembali mengunjungi tempat foto copy untuk membuat ketikan Surat Jalan,

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/P.N. Lbo.



kemudian pada tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 18.30 wita setelah sholat magrib **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** mendatangi kembali Toko Hatta Foto Copy tersebut dan berkomunikasi dengan **Terdakwa II CLIF ABIGAIL LENGKONG** untuk mencetak uang dengan alasan akan digunakan untuk walpaper dinding serta **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** menyuruh kepada **Terdakwa II CLIF ABIGAIL LENGKONG** untuk mendownload gambar uang di GOOGLE dengan pecahan Rp 100.000,- lalu di cetak sebanyak 15 (lima belas) lembar dalam kertas HVS dimana dalam setiap lembaran kertas HVS dapat menghasilkan 3 (tiga) lembar uang palsu setelah **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** gunting sendiri, sehingga total uang palsu yang berhasil **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** peroleh sebanyak 45 lembar dengan nilai Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Desember 2021 **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** kembali menyuruh **Terdakwa II CLIF ABIGAIL LENGKONG** untuk mencetak pecahan uang Rp 50.000,- sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dalam kertas HVS dimana dalam setiap lembaran kertas HVS dapat menghasilkan 3 (tiga) lembar uang palsu setelah **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** gunting sendiri sehingga memperoleh uang palsu sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar dengan nilai Rp 4.500.000;
- Selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 4 Desember 2021 **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** datang ke Toko Hatta Foto copy untuk keempat kalinya dengan maksud uang tersebut **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** kembalikan ke percetakan dikarenakan hasil cetakan rusak akan tetapi setelah itu **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** berbincang-bincang dengan **Terdakwa II CLIF ABIGAIL LENGKONG** akhirnya uang tersebut **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** bawa kembali;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Desember 2021 **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** datang kembali ke toko tersebut untuk menyuruh **Terdakwa II CLIF ABIGAIL LENGKONG** mencetak kembali uang dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 20 (dua puluh) lembar dalam kertas HVS dimana dalam setiap lembaran kertas HVS dapat menghasilkan 3 (tiga) lembar, setelah **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** gunting sendiri sehingga

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/P.N. Lbo.



memperoleh uang palsu sebanyak 60 (enam puluh) lembar dengan nilai uang Rp 6.000.000,-;

- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Januari 2022 **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** kembali datang untuk menyuruh **Terdakwa II CLIF ABIGAIL LENGKONG** mencetak kembali uang pecahan Rp 50.000,- sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dalam kertas HVS dimana dalam setiap lembaran kertas HVS dapat menghasilkan 3 (tiga) lembar uang palsu setelah **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** gunting sendiri sehingga memperoleh uang palsu sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar dengan nilai Rp 4.500.000,- sehingga total keseluruhan nilai uang palsu yang **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** cetak sebesar Rp 19.500.000,- (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian uang tersebut **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** edarkan di Wilayah Kecamatan Telaga Biru, Kecamatan Limboto, Kecamatan Limboto Barat, Kecamatan Tibawa, dan sebagian di wilayah Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo dengan cara memakai uang palsu tersebut untuk berbelanja ke warung-warung kecil yang dijaga oleh para lansia dengan membeli barang dengan harga yang paling murah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 pukul 18.30 Wita di Desa Mongolato Kec Telaga Kab Gorontalo di Kios Indri milik Saksi **HADIJAH UMAR PAKAYA**, **Terdakwa** datang ke kios saksi dengan mengendarai motornya lalu masuk ke kios dan mengatakan ingin membeli rokok Gudang Garam (Surya) setelah Saksi **HADIJAH UMAR PAKAYA** memberikan rokok tersebut kepada **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** kemudian **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** memberikan uang dengan nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) palsu setelah itu Saksi **HADIJAH UMAR PAKAYA** mengatakan kepada **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** bahwa Saksi **HADIJAH UMAR PAKAYA** tidak memiliki uang kembalian, dan **Terdakwa** menyuruh Saksi **HADIJAH UMAR PAKAYA** menambah bungkus rokok lagi, setelah Saksi **HADIJAH UMAR PAKAYA** mengambil rokok yang kedua saksi mengatakan saksi tetap tidak memiliki uang kembalian yang seharusnya Rp. 44.000 (empat puluh empat ribu rupiah) tetapi **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** mengatakan uang Rp. 4.000 tidak usah

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/P.N. Lbo.



dikembalikan hanya Rp. 40.000 saja, setelah mendapatkan kembalian tersebut **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** langsung pergi;

- Bahwa selanjutnya **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 di kios VISCA CELL milik Saksi **FATMA MANYOE** di Desa Tolotio Kec Tibawa Kab Gorontalo sekitar pukul 18.15 wita datang kepada saksi **FATMA MANYOE** dan langsung menaruh uang palsu Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak satu lembar di atas meja dan mengatakan akan membeli rokok surya sejumlah 1 bungkus dan saksi **FATMA MANYOE** mengatakan bahwa harga rokok surya tersebut Rp 27.000 kemudian saksi **FATMA MANYOE** mengambil uang tersebut dan menyerahkan sisa uang Rp 73.000 setelah **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** menyerahkan sekali lagi uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan membeli rokok sampoerna sejumlah 2 bungkus dengan harga Rp 26.000 1 bungkus dan total Rp 52.000 sehingga saksi **FATMA MANYOE** mengembalikan Rp 48.000 kepada **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** setelah itu **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** langsung pergi;
- Bahwa selain membeli barang **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** juga menukarkan uang palsu tersebut sehingga **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** mendapatkan pecahan uang yang asli dari para pedagang tersebut, dari hasil perbuatan **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** tersebut **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** mendapat keuntungan sekitar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang telah **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Analisa Laboratorium UPAL pada Bank Indonesia Provinsi Gorontalo dalam suratnya Nomor : 24/159/Gto/Srt tanggal 22 Februari 2022 Perihal Hasil Penelitian atas Uang Rupiah yang diragukan Keasliannya yang ditandatangani oleh Miftahul Huda selaku Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang dimaksud, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. PECAHAN 100.000 T.E. 2004 (PAQ353601):

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/P.N. Lbo.



- Pada sebelah kanan bawah fisik Uang Tidak Asli tidak menghasilkan perubahan warna (*color shift*) apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;
- Resolusi cetak Uang Tidak Asli sangat rendah sehingga tidak dapat mencetak tulisan kecil (*mikroteks*) dengan baik;
- Tidak terdapat anyaman benang pengaman pada Uang Tidak Asli;
- Pada sebelah kiri gambar utama, di bawah angka nominal "100.000", gambar saling isi (*rectoverso*) yaitu logo BI terlihat tidak utuh apabila diterawang ke arah cahaya;
- Bagian kertas Uang Tidak Asli akan memendar seluruhnya apabila diberi sinar *ultra violet*;

2. PECAHAN 50.000 T.E. 2018 (CAJ828468):

- Pada sebelah kiri bawah fisik Uang Tidak Asli tidak menghasilkan perubahan warna (*color shift*) apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;
- Pada sebelah kanan fisik Uang Tidak Asli tidak terdapat gambar tersembunyi multiwarna (*multicolor latent image*) yaitu penampakan angka "50" jika dilihat dari sudut pandang tertentu seperti pada Uang Asli;
- Pada sebelah kanan bawah fisik Uang Tidak Asli tidak terdapat gambar tersembunyi (*latent image*) yaitu tulisan "BI" dalam bingkai persegi panjang seperti pada Uang Asli;
- Resolusi cetak Uang Tidak Asli sangat rendah sehingga tidak dapat mencetak tulisan kecil (*mikroteks*) dengan baik;
- Pasangan garis pada sisi kiri dan kanan yang merupakan kode tuna netra (*blind code*) tidak terasa kasar apabila diraba;
- Tidak terdapat anyaman benang pengaman pada Uang Tidak Asli;
- Pada sebelah kiri gambar utama, di bawah tulisan "LIMA PULUH RIBU RUPIAH" gambar saling isi (*rectoverso*) yaitu logo BI terlihat tidak utuh apabila diterawang ke arah cahaya;
- Tanda air (*watermark*) berupa gambar pahlawan nasional tidak terlihat pada kedua belah bagian uang apabila diterawang;
- Bagian kertas Uang Tidak Asli akan memendar seluruhnya apabila diberi sinar *ultra violet*;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/P.N. Lbo.



- Tulisan “NKRI” yang dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar tidak nampak pada Uang Tidak Asli karena resolusi cetak sangat rendah.

Kesimpulan:

Bahwa sesuai hasil penelitian diketahui Uang Rupiah yang diragukan keasliannya dinyatakan Tidak Asli dengan rincian sebagaimana terlampir;

Perbuatan **Para Terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (1), (2), (3) Jo Pasal 26 Ayat (1), (2), (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** dan **Terdakwa II CLIF ABIGAIL LENGKONG** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan November 2021 sampai dengan hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 pukul 00.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 hingga tahun 2022, bertempat di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo, Desa Tolotio Kec Tibawa Kab Gorontalo, Desa Ulapato A Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Desa Isimu Raya Kec. Tibawa Kab Gorontalo Kabupaten Gorontalo, Desa Bongomeme Kec Bongomeme Kab Gorontalo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *berwenang memeriksa dan mengadili perkara dan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, yang telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan yang meniru rupiah dan menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** pada tanggal 17 November 2021 mendatangi Toko Hatta Foto Copy untuk memfoto copy 3 (lembar) kartu NPWP milik **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** dan saat itu karyawan yang bertugas memfoto copy NPWP milik **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** adalah **Terdakwa II CLIF ABIGAIL LENGKONG**, setelah dua hari kemudian tepatnya pada tanggal 19 November 2021 sekitar Pukul 18.30 wita **Terdakwa I** kembali

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/P.N. Lbo.



mengunjungi tempat foto copy untuk membuat ketikan Surat Jalan, kemudian pada tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 18.30 wita setelah sholat magrib **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** mendatangi kembali Toko Hatta Foto Copy tersebut dan berkomunikasi dengan **Terdakwa II CLIF ABIGAIL LENGKONG** untuk mencetak uang dengan alasan akan digunakan untuk walpaper dinding serta **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** menyuruh kepada **Terdakwa II CLIF ABIGAIL LENGKONG** untuk mendownload gambar uang di GOOGLE dengan pecahan Rp 100.000,- lalu di cetak sebanyak 15 (lima belas) lembar dalam kertas HVS dimana dalam setiap lembaran kertas HVS dapat menghasilkan 3 (tiga) lembar uang palsu setelah **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** gunting sendiri, sehingga total uang palsu yang berhasil **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** peroleh sebanyak 45 lembar dengan nilai Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Desember 2021 **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** kembali menyuruh **Terdakwa II CLIF ABIGAIL LENGKONG** untuk mencetak pecahan uang Rp 50.000,- sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dalam kertas HVS dimana dalam setiap lembaran kertas HVS dapat menghasilkan 3 (tiga) lembar uang palsu setelah **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** gunting sendiri sehingga memperoleh uang palsu sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar dengan nilai Rp4.500.000,00;
- Selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 4 Desember 2021 **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** datang ke Toko Hatta Foto copy untuk keempat kalinya dengan maksud uang tersebut **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** kembalikan ke percetakan dikarenakan hasil cetakan rusak akan tetapi setelah itu **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** berbincang-bincang dengan **Terdakwa II CLIF ABIGAIL LENGKONG** akhirnya uang tersebut **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** bawa kembali;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Desember 2021 **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** datang kembali ke toko tersebut untuk menyuruh **Terdakwa II CLIF ABIGAIL LENGKONG** mencetak kembali uang dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 20 (dua puluh) lembar dalam kertas HVS dimana dalam setiap lembaran kertas HVS dapat menghasilkan 3 (tiga) lembar, setelah **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** gunting sendiri sehingga

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/P.N. Lbo.



memperoleh uang palsu sebanyak 60 (enam puluh) lembar dengan nilai uang Rp 6.000.000,-;

- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Januari 2022 **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** kembali datang untuk menyuruh **Terdakwa II CLIF ABIGAIL LENGKONG** mencetak kembali uang pecahan Rp 50.000,- sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dalam kertas HVS dimana dalam setiap lembaran kertas HVS dapat menghasilkan 3 (tiga) lembar uang palsu setelah **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** gunting sendiri sehingga memperoleh uang palsu sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar dengan nilai Rp 4.500.000,- sehingga total keseluruhan nilai uang palsu yang **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** cetak sebesar Rp 19.500.000,- (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian uang tersebut **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** edarkan di Wilayah Kecamatan Telaga Biru, Kecamatan Limboto, Kecamatan Limboto Barat, Kecamatan Tibawa, dan sebagian di wilayah Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo dengan cara memakai uang palsu tersebut untuk berbelanja ke warung-warung kecil yang dijaga oleh para lansia dengan membeli barang dengan harga yang paling murah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 pukul 18.30 Wita di Desa Mongolato Kec Telaga Kab Gorontalo di Kios Indri milik Saksi **HADIJAH UMAR PAKAYA**, **Terdakwa** datang ke kios saksi dengan mengendarai motornya lalu masuk ke kios dan mengatakan ingin membeli rokok Gudang Garam (Surya) setelah Saksi **HADIJAH UMAR PAKAYA** memberikan rokok tersebut kepada **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** kemudian **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** memberikan uang dengan nominal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) palsu setelah itu Saksi **HADIJAH UMAR PAKAYA** mengatakan kepada **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** bahwa Saksi **HADIJAH UMAR PAKAYA** tidak memiliki uang kembalian, dan **Terdakwa** menyuruh Saksi **HADIJAH UMAR PAKAYA** menambah bungkus rokok lagi, setelah Saksi **HADIJAH UMAR PAKAYA** mengambil rokok yang kedua saksi mengatakan saksi tetap tidak memiliki uang kembalian yang seharusnya Rp. 44.000 (empat puluh empat ribu rupiah) tetapi **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** mengatakan uang Rp. 4.000 tidak usah

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/P.N. Lbo.



dikembalikan hanya Rp. 40.000 saja, setelah mendapatkan kembalian tersebut **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** langsung pergi;

- Bahwa selanjutnya **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 di kios VISCA CELL milik Saksi **FATMA MANYOE** di Desa Tolotio Kec Tibawa Kab Gorontalo sekitar pukul 18.15 wita datang kepada saksi **FATMA MANYOE** dan langsung menaruh uang palsu Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak satu lembar di atas meja dan mengatakan akan membeli rokok surya sejumlah 1 bungkus dan saksi **FATMA MANYOE** mengatakan bahwa harga rokok surya tersebut Rp 27.000 kemudian saksi **FATMA MANYOE** mengambil uang tersebut dan menyerahkan sisa uang Rp 73.000 setelah **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** menyerahkan sekali lagi uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan membeli rokok sampoerna sejumlah 2 bungkus dengan harga Rp 26.000 1 bungkus dan total Rp 52.000 sehingga saksi **FATMA MANYOE** mengembalikan Rp 48.000 kepada **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** setelah itu **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** langsung pergi;
 - Bahwa selain membeli barang **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** juga menukarkan uang palsu tersebut sehingga **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** mendapatkan pecahan uang yang asli dari para pedagang tersebut, dari hasil perbuatan **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** tersebut **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** mendapat keuntungan sekitar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang telah **Terdakwa I DAHLAN TUNDRUANG** gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa berdasarkan Analisa Laboratorium UPAL pada Bank Indonesia Provinsi Gorontalo dalam suratnya Nomor: 24/159/Gto/Srt tanggal 22 Februari 2022 Perihal Hasil Penelitian atas Uang Rupiah yang diragukan Keasliannya yang ditandatangani oleh Miftahul Huda selaku Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang dimaksud, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. PECAHAN 100.000 T.E. 2004 (PAQ353601):

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/P.N. Lbo.



- Pada sebelah kanan bawah fisik Uang Tidak Asli tidak menghasilkan perubahan warna (*color shift*) apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;
- Resolusi cetak Uang Tidak Asli sangat rendah sehingga tidak dapat mencetak tulisan kecil (*mikroteks*) dengan baik;
- Tidak terdapat anyaman benang pengaman pada Uang Tidak Asli;
- Pada sebelah kiri gambar utama, di bawah angka nominal "100.000", gambar saling isi (*rectoverso*) yaitu logo BI terlihat tidak utuh apabila diterawang ke arah cahaya;
- Bagian kertas Uang Tidak Asli akan memendar seluruhnya apabila diberi sinar *ultra violet*;

2. PECAHAN 50.000 T.E. 2018 (CAJ828468):

- Pada sebelah kiri bawah fisik Uang Tidak Asli tidak menghasilkan perubahan warna (*color shift*) apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;
- Pada sebelah kanan fisik Uang Tidak Asli tidak terdapat gambar tersembunyi multiwarna (*multicolor latent image*) yaitu penampakan angka "50" jika dilihat dari sudut pandang tertentu seperti pada Uang Asli;
- Pada sebelah kanan bawah fisik Uang Tidak Asli tidak terdapat gambar tersembunyi (*latent image*) yaitu tulisan "BI" dalam bingkai persegi panjang seperti pada Uang Asli;
- Resolusi cetak Uang Tidak Asli sangat rendah sehingga tidak dapat mencetak tulisan kecil (*mikroteks*) dengan baik;
- Pasangan garis pada sisi kiri dan kanan yang merupakan kode tuna netra (*blind code*) tidak terasa kasar apabila diraba;
- Tidak terdapat anyaman benang pengaman pada Uang Tidak Asli;
- Pada sebelah kiri gambar utama, di bawah tulisan "LIMA PULUH RIBU RUPIAH" gambar saling isi (*rectoverso*) yaitu logo BI terlihat tidak utuh apabila diterawang ke arah cahaya;
- Tanda air (*watermark*) berupa gambar pahlawan nasional tidak terlihat pada kedua belah bagian uang apabila diterawang;
- Bagian kertas Uang Tidak Asli akan memendar seluruhnya apabila diberi sinar *ultra violet*;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/P.N. Lbo.



- Tulisan “NKRI” yang dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar tidak nampak pada Uang Tidak Asli karena resolusi cetak sangat rendah;

Kesimpulan:

Bahwa sesuai hasil penelitian diketahui Uang Rupiah yang diragukan keasliannya dinyatakan Tidak Asli dengan rincian sebagaimana terlampir;

Perbuatan **Para Terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 34 Ayat (1), (2), (3) Jo Pasal 24 Ayat (1), (2), (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa-terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- I. Saksi **ARUJI THALIB**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 pukul 19.00 WITA. bertempat di kios milik saksi yang terletak di Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Terdakwa Dahlan Tundruang membeli sebuah bungkus rokok merek Surya dengan menggunakan alat tukar satu lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa, saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang kembalian atas pembelian satu bungkus rokok merek Surya tersebut tidak mencukupi karena hanya ada uang pecahan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sehingga saksi menyarankan kepada terdakwa untuk membayar dengan uang pas seharga rokok tersebut sejumlah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa, terdakwa kemudian mengatakan menambah pembelian rokok tersebut satu bungkus lagi sehingga harganya menjadi Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah), sehingga uang kembalian sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) diterima oleh terdakwa dan kekurangan uang pengembalian pembayaran sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) tidak diminta oleh terdakwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/P.N. Lbo.



- Bahwa, saksi tidak menaruh curiga atas keaslian uang pembayaran dari terdakwa tersebut. Saksi baru menaruh kecurigaan setelah uang tersebut dilihat oleh kemenakan saksi yang mencurigai uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berasal dari terdakwa adalah uang palsu;
- Bahwa, kemenakan saksi mencurigai uang tersebut adalah palsu setelah menerawang uang tersebut dengan bantuan cahaya lampu;
- Bahwa, uang tersebut bernomor seri PAQ353701;
- Bahwa, keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

II. Saksi **ROMANSYAH KADIR**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui adanya penangkapan terdakwa I oleh pihak kepolisian pada bulan Februari tanggal lupa, lokasi di kontrakan kompleks kejaksaan Kota Gorontalo;
- Bahwa, saksi berada di tempat tersebut karena sedang menginap di rumah kontrakan teman saksi yang bernama Siswandi Tamala di mana terdakwa Dahlan Tandruang juga bertempat tinggal;
- Bahwa, Saksi menginap di tempat tersebut karena kehabisan ongkos, sehingga saksi numpang menginap di rumah kontrakan Siswandi;
- Bahwa, Terdakwa Dahlan Tandruang alias Dahlan ditangkap polisi sekira pukul 00.30 WITA., yang berjumlah lebih dari tujuh anggota polri;
- Bahwa, pada saat itu petugas bertanya kepada saksi apakah saksi adalah pemilik motor yang sedang parkir di depan rumah kontrakan dan saksi mengiyakan;
- Bahwa, kemudian polisi bertanya apakah saksi pernah mengedarkan uang palsu dan saksi menjawab tidak;
- Bahwa, selanjutnya saksi ditanya apakah ada orang lain yang sering mempergunakan sepeda motor tersebut dan oleh saksi dijawab bahwa sepeda motor saksi tersebut sering dipinjam oleh Terdakwa Dahlan Tandruang Alias Dahlan;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/P.N. Lbo.



- Bahwa, setelah itu anggota kepolisian langsung menginterogasi Terdakwa Dahlan Tondruang Alias Dahlan yang tinggal di dalam kamar lain di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa, saksi mendengar pada awalnya terdakwa Dahlan Tondruang tidak mengakui ketika ditanyakan tentang keterlibatannya dengan masalah peredaran uang palsu, namun setelah dilakukan penggeledahan kamar terdakwa Dahlan Tondruang oleh petugas kepolisian dan ditemukan sejumlah uang pecahan seratus ribu rupiah dan lima puluh ribu rupiah, terdakwa Dahlan Tondruang mengakui perbuatannya;
- Bahwa, saksi melihat ada uang yang diduga palsu tersebut dengan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sekitar delapan lembar yang ditunjukkan oleh petugas kepolisian diruang tamu;
- Bahwa, setelah Terdakwa mengakui mengedarkan uang yang diduga palsu tersebut kemudian anggota kepolisian menanyakan tempat uang itu dicetak yang oleh Terdakwa dikatakan tempat untuk mencetak uang tersebut berada di percetakan yang namanya saksi sudah lupa yang letaknya di Jalan Dua Susun atau JDS Kota Gorontalo;
- Bahwa, pada saat penangkapan tersebut disita beberapa barang bukti berupa jaket, masker, tas dan sepeda motor milik saksi untuk dipergunakan sebagai barang bukti;
- Bahwa, sepeda motor milik ikut disita oleh polisi karena dipergunakan oleh Terdakwa Dahlan Tondruang untuk mengedarkan uang yang diduga palsu;
- Bahwa, pada terdakwa tidak pernah meminjam sepeda motor milik saksi tersebut secara langsung, tetapi selalu melalui Ibu Intan yang juga sama-sama menempati rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa, terdakwa Dahlan Tondruang hampir setiap hari meminjam sepeda motor saksi apabila kebetulan saksi sedang berada di rumah kontrakan teman tersebut;
- Bahwa, setelah penangkapan terdakwa Dahlan Tondruang tersebut terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/P.N. Lbo.



Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

III. MULYADI HATTA, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya saksi ditelpon oleh karyawannya yang menyampaikan ada polisi yang mau bicara, pada kesempatan itu disampaikan bahwa polisi hendak mengangkut printer *computer*;
- Bahwa, saksi adalah pemilik toko fotokopi di Jalan Dua Susun di dekat kampus Universitas Negeri Gorontalodi Kota Gorontalo;
- Bahwa, saksi tidak ingat lagi kepastian waktu kejadiannya, yang saksi ingat di awal tahun, karena posisi saksi sedang di Marisa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui merek komputer dan *printer* yang disita oleh pihak kepolisian, karena yang membeli barang-barang tersebut adalah adik saksi;
- Bahwa, saksi mempekerjakan tiga orang karyawan yang masing-masing bernama Yuni, Iki dan Cipo (terdakwa);
- Bahwa, sehari-hari yang mengelola toko tersebut adalah Yuni, sedangkan saksi setiap akhir pekan yaitu pada hari Sabtu dan Minggu melakukan kunjungan di toko tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu komputer dan *printer* di toko saksi telah dipergunakan oleh terdakwa Clif untuk untuk mencetak uang palsu;
- Bahwa, pada saat melakukan pengecekan terakhir sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap komputer dan *printer* milik saksi pada toko tersebut, saksi tidak melihat adanya kegiatan mencetak uang palsu, saksi hanya singgah untuk menanyakan apakah ada alat-alat yang rusak untuk diperbaiki;
- Bahwa, saksi tidak pernah diperlihatkan uang palsu yang dicetak oleh terdakwa Cipo;
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa Clif yang melakukan penggandaan uang palsu tersebut itu dari cerita karyawan lain;
- Bahwa, terdakwa Clif bekerja di tempat saksi sejak tahun 2020, sedangkan toko tersebut didirikan pada tahun 2018 oleh adik saksi yang sudah meninggal;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/P.N. Lbo.



- Bahwa, saksi sering menyampikan agar toko tidak digunakan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa-terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

IV. Saksi **ANDRIANIS POTALE** alias **AAN**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama-sama **Roy Daeng Passa, Rikyanto Panua** dan **Taufik Lantapa** adalah anggota kepolisian yang menangkap terdakwa Dahlan Tundruang alias Dahlan di rumah kontrakan terdakwa di Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, pada hari Kamis tanggal 3 Februari sekitar pukul 24.10 WITA., karena diduga melakukan perbuatan pidana berkaitan dengan peredaran uang palsu atas laporan dari beberapa korban peredaran uang palsu di wilayah Gorontalo;
- Bahwa, pihak kepolisian mendapatkan laporan dari pihak korban, kemudian saksi ditugaskan untuk melakukan penyidikan terkait masalah peredaran uang palsu tersebut kemudian saksi dan tim melakukan wawancara dengan saksi-saksi korban dan mendapatkan ciri-ciri orang yang mengedarkan uang palsu tersebut;
- Bahwa, menurut keterangan para korban ciri-ciri pelaku menggunakan motor warna hitam dan menggunakan masker untuk menyembunyikan identitasnya;
- Bahwa, uang palsu yang diedarkan oleh Terdakwa berupa uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, uang palsu yang diedarkan tersebut sekilas terlihat mirip aslinya tetapi jika diteliti dapat terlihat perbedaannya yaitu pada kertas yang digunakan dan nomor serinya sama;
- Bahwa, korban atas perbuatan terdakwa terdapat lima warung yang menderita kerugian atas peredaran uang palsu tersebut;
- Bahwa, pada umumnya terdakwa membelanjakan uang palsu pada setiap warung dengan uang palsu nominal Rp100.000,00 (seratus ribu);
- Bahwa, berdasarkan informasi Tim yang dipimpin oleh Aipda Roy Daeng Passa S.H., langsung melakukan penyelidikan di wilayah Kota

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/P.N. Lbo.



Gorontalo. Berdasarkan penyelidikan tersebut berhasil mendapat informasi ciri-ciri pelaku adalah seorang laki-laki menggunakan sepeda motor matic berwarna hitam dengan nomor polisi DB 3546 HK, sehingga tim langsung menelusuri keberadaan sepeda motor tersebut dan berhasil menangkap seorang laki-laki yang setelah di interogasi mengaku bernama Terdakwa Dahlan Tundruang alias Dahlan;

- Bahwa, penangkapan tersebut dilakukan di rumah kontrakannya di Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo pada hari Kamis 3 Februari sekitar pukul 00.10 WITA., selanjutnya berdasarkan keterangan dari Terdakwa Dahlan Tundruang kemudian tim bergerak menjemput Terdakwa Clif Abigail Lengkong yang merupakan pencetak uang palsu di sebuah tempat *Fotocopy* yang bertempat di Jalan Pangeran Hidayat Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 09.00 WITA;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa Dahlan tersebut ditemukan uang palsu yang belum sempat dibelanjakan sebesar Rp8000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa, selain uang palsu tersebut di atas terdapat pula beberapa bungkus rokok yang telah kosong sebagai hasil perbuatan terdakwa membelanjakan uang palsu;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa telah mencetak uang palsu sejak bulan Januari tahun 2022;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa Dahlan dan Clif uang palsu tersebut bukan dicetak tetapi di print oleh Terdakwa Clif;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa Clif bahwa dirinya mencetak uang palsu tersebut atas perintah Terdakwa Dahlan dengan upah sama dengan pengguna jasa fotokopi lainnya seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per lembarnya;
- Bahwa, pada saat ditangkap saksi hanya menemukan uang palsu bukan kegiatan mencetak uang palsu tersebut;
- Bahwa, korban akibat perbuatan terdakwa di wilayah Limboto terdapat lebih dari lima orang yang kesemuanya menerima pembayaran dari terdakwa Dahlan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/P.N. Lbo.



- Bahwa, Terdakwa Clif mengakui sebagai orang yang mencetak uang palsu;
- Bahwa, menurut Terdakwa Clif gambar uang itu dia ambil dari internet;
- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap terdakwa Clif saksi memerintahkan untuk memperagakan bagaimana cara terdakwa Clif mengambil gambar uang dan mencetaknya yaitu dengan mengunduh gambar uang dari internet untuk selanjutnya dicetak oleh terdakwa Clif dengan menggunakan mesin pencetak berupa printer;
- Bahwa, barang-barang bukti berupa seperangkat komputer, mesin printer untuk mencetak dan itu bukanlah milik Terdakwa Clif tetapi milik dari bos tempat ia bekerja;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa Clif, ia mencetak uang palsu tersebut pada saat bekerja;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa Clif telah empat kali melakukan pencetakan uang palsu tersebut atas perintah Terdakwa Dahlan Tundruang Alias Dahlan;
- Bahwa, terdakwa Clif tidak pernah ikut membelanjakan uang palsu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa-terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

V. Saksi **Hasna Gou**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa Dahlan membeli rokok dengan menggunakan uang palsu di kios milik saksi pada bulan Januari 2022, tanggal pastinya saksi sudah lupa, sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa, Terdakwa Dahlan Tundruang alias Dahlan datang dengan menggunakan sepeda motor warna hitam;
- Bahwa, Terdakwa Dahlan Tundruang alias Dahlan membeli dua bungkus rokok merek Surya 16 dengan harga perbungkusnya Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga dua bungkus rokok itu seharga Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa, saat itu Terdakwa membayar dengan menggunakan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga saksi

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/P.N. Lbo.



memberikan kembalian kepada Terdakwa uang Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa, saksi curiga terhadap uang pembayaran terdakwa Dahlan yang diduga uang palsu setelah tetangga saksi menjelaskan bahwa ia telah ditipu seseorang yang datang membeli rokok dengan menggunakan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ciri-ciri orang itu sama dengan ciri-ciri Terdakwa Dahlan Tundruang alias Dahlan;
- Bahwa, setelah mendengar cerita tetangga saksi tersebut saksi langsung mengambil uang yang digunakan Terdakwa Dahlan Tundruang alias Dahlan kepada saksi dan benar saja setelah diteliti ternyata uang itu palsu karena saksi membasahi uang tersebut dan ternyata uang tersebut luntur pada saat terkena air;
- Bahwa, saksi merasa sangat kecewa karena warung saksi hanya warung kecil dan ditipu dengan menggunakan uang palsu oleh Terdakwa Dahlan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa-terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

VI. Ahli **HILMAWAN JAHJA, S.T.**, di bawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa, saat ini ahli bekerja di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo dan telah bekerja di Bank Indonesia selama empat tahun;
- Bahwa, jabatan ahli saat ini adalah Administrator Perkasan yaitu bertugas untuk melakukan klarifikasi uang palsu dan ahli uang rupiah;
- Bahwa, terkait perkara ini ahli pernah menerima beberapa barang bukti berupa uang palsu yang diberikan oleh penyidik, pada saat itu ahli menerima uang palsu tersebut dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri uang pada pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kesemuanya dengan nomor seri yang sama yaitu CAJ929479 dan untuk pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kesemuanya dengan nomor seri PAQ 353701;
- Bahwa, ahli melakukan penelitian terhadap barang bukti berupa uang palsu tersebut dengan menggunakan mikroskop;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/P.N. Lbo.



- Bahwa, Mikroskop digunakan untuk melihat mikroteks atau tulisan yang sangat kecil di dalam selembur uang kertas dan *hidden Image* atau gambar tersembunyi di dalam uang;
- Bahwa, contoh dari gambar tersembunyi misalnya *color ink* yaitu tinta khusus dan apabila diperhatikan seperti *hologram* dan ada pernik-pernik gambar BI;
- Bahwa, pada barang bukti uang diduga palsu dalam perkara ini selain keterangan tersebut di atas ahli juga tidak menemukan benang pengaman dan tidak ada lektroverso atau gambar yang jika diterawang ada logo BI yang tidak utuh;
- Bahwa, berdasarkan penelitian ahli, dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut bukanlah uang asli;
- Bahwa, sesuai SOP., yang berlaku jika kami menemukan uang palsu, uang palsu tersebut akan kami catat dan fisiknya kami serahkan ke Polda;
- Bahwa, barang bukti yang ahli periksa yaitu barang bukti uang palsu nomor seri uang Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) kesemuanya dengan nomor seri yang sama yaitu CAJ929479 dan untuk pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kesemuanya dengan nomor seri PAQ 353701;

Atas pendapat ahli tersebut terdakwa-terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa I. **Dahlan Tondruang alias Dahlan** dan Terdakwa II. **Clif Abigail Lengkong alias Cipo** sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa-terdakwa ditangkap oleh kepolisian dan diperiksa di persidangan karena masalah uang palsu;
- Bahwa, yang mengedarkan uang palsu tersebut adalah Terdakwa I dilakukan sejak awal sampai dengan akhir bulan Januari 2022;
- Bahwa, Terdakwa I mengedarkan uang palsu di Wilayah Kecamatan Telaga Biru, Kecamatan Limboto, Kecamatan Limboto Barat, Kecamatan Tibawa, dan sebagian di wilayah Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo;
- Bahwa, pada saat mengedarkan uang palsu itu Terdakwa I menggunakan sepeda motor merek Honda Beat Stret berwarna hitam dengan Nomor Polisi DB 3546 HK;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/P.N. Lbo.



- Bahwa, cara Terdakwa I mengedarkan uang palsu tersebut dengan pergi ke warung-warung yang menjadi target kemudian memakai uang palsu tersebut untuk berbelanja barang dengan harga yang paling murah selain membeli Terdakwa I juga menukarkan uang tersebut sehingga Terdakwa I mendapatkan pecahan uang yang asli dari pedagang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa I mengenal Terdakwa II. Clif Abigail Lengkong pada saat Terdakwa I sedang membutuhkan jasa fotokopi di toko Terdakwa II bekerja;
- Bahwa, Terdakwa II. Clif Abigail Lengkong bekerja di Toko Hakta *Fotocopy* yang terletak di Jalan Pangeran Hidayat Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
- Bahwa, Terdakwa I membayar Terdakwa II. Clif untuk biaya ongkos print yakni sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per lembarnya;
- Bahwa, Terdakwa I sudah tidak ingat lagi berapa total uang palsu yang sudah diedarkan;
- Bahwa, perbuatan bermula ketika Terdakwa I mendatangi Toko Hakta *Fotocopy* di sekira bulan Januari 2022 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi dengan tujuan untuk memotokopi 3 (tiga) lembar kartu NPWP. milik Terdakwa I yang pada saat itu karyawan yang bertugas adalah Terdakwa II. Clif Abigail Lengkong;
- Bahwa, dua hari kemudian Terdakwa I kembali mengunjungi tempat fotokopi untuk membuat surat jalan dan sekitar pukul 17.30 WITA., setelah sholat magrib Terdakwa I mendatangi kembali toko tersebut dan berkomunikasi dengan Terdakwa II. Clif Abigail Lengkong untuk mencetak uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dalam kertas HVS dimana dalam setiap lembaran kertas HVS dapat menghasilkan 3 lembar uang palsu setelah Terdakwa gunting sendiri, sehingga total uang palsu yang berhasil Terdakwa I peroleh sebanyak 45 lembar dengan nilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 6 Januari 2022 Terdakwa I mencetak kembali pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dalam kertas HVS dimana dalam setiap lembaran kertas HVS dapat menghasilkan 3 lembar uang palsu setelah Terdakwa gunting sendiri sehingga memperoleh uang palsu sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar dengan nilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/P.N. Lbo.



namun uang tersebut oleh Terdakwa I dikembalikan lagi ke percetakan dikarenakan hasil cetakan rusak;

- Bahwa, Terdakwa I ditangkap oleh kepolisian pada hari Kamis tanggal 3 Februari sekira pukul 00.30 WITA., di di rumah kontrakannya di Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;
- Bahwa, selanjutnya berdasarkan keterangan dari Terdakwa I. Dahlan Tundruang kemudian tim bergerak menjemput Terdakwa II. Clif Abigail Lengkong yang merupakan pencetak uang palsu di sebuah tempat *Fotocopy* yang bertempat di Jalan Pangeran Hidayat Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 09.00 WITA;
- Bahwa, Terdakwa I. membelanjakan uang palsu dengan cara membeli rokok merek Surya 16 sebanyak dua bungkus dan membayar dengan uang palsu nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dikembalikan dengan uang empat puluh ribuan lebih;
- Bahwa, Terdakwa I. tidak pernah menghitung uang asli yang Terdakwa dapatkan setelah membelanjakan uang palsu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa II. Clif Abigail Lengkong alias Cipo membuat uang palsu itu dengan cara mengambil gambar di internet dan mencetak uang palsu itu dengan menggunakan printer atas permintaan Terdakwa I;
- Bahwa, Terdakwa I mendatangi Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat Stret berwarna hitam dengan Nomor Polisi DB 3546 HK;
- Bahwa, Terdakwa II. tidak tahu bagaimana cara Terdakwa I. Dahlan Tundruang Alias Dahlan mengedarkan uang palsu itu;
- Bahwa, Terdakwa II. hanya mencetak uang-uang palsu di tempat kerjanya di Toko Hakta Fotokopi yang terletak di Jalan Pangeran Hidayat Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
- Bahwa, Terdakwa I. Dahlan Tundruang Alias Dahlan membayar Terdakwa II. hanya untuk biaya ongkos print yakni sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per lembarnya;
- Bahwa, Terdakwa II. Clif Abigail Lengkong tidak pernah menerima pembagian keuntungan dari hasil Terdakwa I. Dahlan Tundruang alias Dahlan membelanjakan uang palsu tersebut;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/P.N. Lbo.



- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui kesalahannya dan menyesali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa-terdakwa tersebut diatas, Terdakwa-terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara **alternatif**, yaitu **Kesatu** melanggar **Pasal 36 ayat (1), (2), (3) j.o. Pasal 26 ayat (1), (2), (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 j.o. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. atau Kedua**, melanggar **Pasal 34 ayat (1), (2), (3) j.o. Pasal 24 ayat (1), (2), (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 j.o. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum yang mendakwa Terdakwa-terdakwa melanggar Pasal 36 Undang-undang R.I. Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- (2) Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- (3) Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada dakwaan alternatif kedua penuntut umum mendakwa terdakwa-terdakwa melanggar Pasal 34 ayat (1), (2), (3) Undang-undang R.I. Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyebutkan sebagai berikut:

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/P.N. Lbo.



- (1) Setiap orang yang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan promosi dengan memberi kata spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- (2) Setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana termaktub dalam dakwaan alternatif Kesatu maupun Kedua tersebut di atas yang kesemuanya menggabungkan tiga delik pidana ke dalam satu alternatif dakwaan baik itu dalam dakwaan alternatif kesatu maupun kedua, sehingga terhadap penyusunan surat dakwaan semacam itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedudukan Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam KUHAP. dipertegas sebagai instansi yang berwenang melakukan penuntutan (Pasal 1 butir 7 dan Pasal 137 KUHAP). Dalam posisi sebagai aparat Penuntut Umum, Pasal 140 ayat (1) menegaskan wewenang Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan tanpa campur tangan instansi lain. Penuntut Umum berdiri sendiri dan sempurna (*volwaardig*) dalam penyusunan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1 butir 7 dan Pasal 137 serta Pasal 140 ayat (1) KUHAP., kedudukan Penuntut Umum dalam pembuatan surat dakwaan, tujuan dan guna surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan. Hakim di dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Dengan demikian seorang terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan atau yang dinyatakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, pendekatan pemeriksaan persidangan harus bertitik tolak dan diarahkan kepada usaha membuktikan tindak pidana yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Penegasan prinsip ini pun sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1976 No. 68 K/KR/1973, yang menyatakan putusan pengadilan harus berdasarkan pada tuduhan, hal-hal yang

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/P.N. Lbo.



bertalian dengan surat dakwaan merupakan hal-hal yang pokok dan diuraikan dalam bentuk garis-garis besarnya saja. Uraian secara lengkap dan terperinci akan dilakukan pada bagian selanjutnya di dalam pembuktian yang pada akhirnya termuat di dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa surat dakwaan dalam sebuah penuntutan oleh penuntut umum di muka persidangan menjadi hal yang sangat mendasar dan utama oleh karena sebagai dasar bagi Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, Hakim dilarang untuk memeriksa dan mengadili hal-hal yang tidak ditentukan dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam praktik penyusunan surat dakwaan oleh penuntut umum dikenal dengan beberapa bentuk surat dakwaan yaitu:

1. Dakwaan tunggal;
2. Dakwaan alternatif;
3. Dakwaan kumulatif;
4. Dakwaan subsidairitas;
5. Dakwaan kombinasi;

Menimbang, bahwa format atau bentuk-bentuk surat dakwaan tersebut dimaksudkan agar penuntut umum diberikan keleluasaan dan kemudahan dalam menempatkan pelaku yang diduga melakukan perbuatan pidana serta penuntut umum dapat secara maksimal menjerat perbuatan pelaku ke dalam berbagai aturan pidana yang mungkin dilanggarnya, sehingga diharapkan penuntutan dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta mendapatkan hasil yang maksimal di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan adalah sebagai dasar pemeriksaan Hakim di muka sidang pengadilan sedemikian sehingga surat dakwaan harus disusun secara benar, yaitu selain memenuhi persyaratan *formil* maupun persyaratan *materiil* yang menuntut bahwa surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap. Surat dakwaan yang tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap akan menimbulkan kesulitan dalam pembuktian sekaligus kesulitan pembelaan oleh terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai penyusunan surat dakwaan didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHP., yang menyatakan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/P.N. Lbo.



dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP., sebagai syarat materil adalah batal demi hukum (*van rechtswege nietig/ null end void*);

Menimbang, bahwa Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP., menyatakan bahwa Penuntut umum membuat surat dakwaan yang berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian penuntut umum diharapkan dalam menyusun surat dakwaan dapat memadukan bentuk-bentuk surat dakwaan dengan persyaratan *formil* dan *materiil* surat dakwaan sehingga surat dakwaan penuntut umum benar-benar dapat menjerat pelaku perbuatan pidana secara efektif dan efisien serta mendapatkan hasil yang maksimal sedemikian sehingga kepentingan penegakan hukum pidana oleh jaksa sebagai penuntut umum dapat terwujud dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo seperti diketahui telah mendakwa terdakwa-terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP., Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dakwaan penuntut umum yang menggabungkan tiga delik yang berdiri sendiri ke dalam satu dakwaan sebagaimana termaktub dalam dakwaan alternatif kesatu dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata Pasal 36 Undang-undang R.I. Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- (2) Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- (3) Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/P.N. Lbo.



26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 36 Undang-undang R.I. Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang tersebut di atas dengan jelas memberikan kualifikasi perbuatan pidana yang berdiri sendiri-sendiri secara tegas dalam ayat (1), sebagai **orang yang memalsu Rupiah**, pada ayat (2) sebagai **orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu** dan pada ayat (3) sebagai **orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu**, sementara dalam perkara ini penuntut umum menempatkan terdakwa-terdakwa dalam satu surat dakwaan dan tidak melakukan penuntutan terhadap terdakwa-terdakwa secara terpisah/*splitzing*;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP., telah menentukan bahwa surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap, terdapat dua hal yang mendapat perhatian oleh Majelis Hakim untuk mendapatkan pertimbangan, yaitu:

1. Penggabungan tiga delik yang berdiri sendiri-sendiri ke dalam satu dakwaan alternatif;
2. Penempatan terdakwa-terdakwa dalam satu surat dakwaan yang memiliki peran dan perbuatan yang berlainan;

Menimbang, bahwa penggabungan tiga delik yang berdiri sendiri-sendiri yang masing-masing mempunyai ancaman pidana yang berdiri sendiri-sendiri pula di dalam satu dakwaan alternatif penuntut umum tersebut, menurut Majelis Hakim cara penyusunan surat dakwaan seperti ini adalah tidak dibenarkan karena surat dakwaan semacam ini dikategorikan sebagai surat dakwaan yang disusun secara tidak jelas. Ketidakjelasan dalam dakwaan penuntut umum adalah mengenai rumusan delik manakah yang dikenakan kepada terdakwa-terdakwa tersebut mengingat terdakwa-terdakwa memiliki peran yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri terhadap apa yang dituduhkan oleh penuntut umum, apakah terdakwa-terdakwa sebagai sebagai ayat (1) **orang yang memalsu Rupiah**, atau ayat (2) sebagai **orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu** atau ayat (3) sebagai **orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya**

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/P.N. Lbo.



merupakan Rupiah Palsu padahal terdakwa-terdakwa didakwa di dalam surat dakwaan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 141 KUHP., dalam hal ini apabila penuntut umum hendak menjerat terdakwa-terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dapat dipersalahkan berdasarkan aturan pidana yang lebih dari satu aturan, dikaitkan dengan bentuk-bentuk surat dakwaan dalam praktik, penuntut umum dapat memilih salah satu bentuk surat dakwaan yang dapat dipergunakan mewakili untuk menjerat perbuatan pidana terdakwa-terdakwa apakah berupa surat dakwaan yang disusun secara kumulatif ataupun kombinasi dalam perkara ini sehingga tersusun surat dakwaan yang jelas mengenai perbuatan-perbuatan pidana apa saja yang dilakukan oleh terdakwa-terdakwa tersebut dan peraturan-peraturan apa saja yang telah dilanggar dalam satu surat dakwaan yang tidak menimbulkan kerancuan dalam perbuatan pidana yang dimaksud maupun aturan pidana yang dilanggar oleh terdakwa-terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntut umum tidak tepat dalam menyusun surat dakwaan sehingga hal tersebut akan menimbulkan kerancuan dan kebingungan bagi Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini serta kebingungan bagi terdakwa-terdakwa dalam melakukan pembelaan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu penuntut umum telah salah dalam menerapkan pasal dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 34 ayat (1), (2), (3) Undang-undang R.I. Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan promosi dengan memberi kata spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- (2) Setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 Undang-undang R.I. Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jelas-jelas hanya menyebutkan 2 (dua) ayat, sedangkan penuntut umum mendakwa terdakwa-terdakwa dengan menerapkan Pasal 34 ayat

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/P.N. Lbo.



(1), (2), (3) yang hal ini akan menimbulkan kerancuan dan kebingungan baik bagi Hakim dalam mengadili perkara maupun terdakwa-terdakwa dalam melakukan pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai surat dakwaan penuntut umum dalam perkara ini adalah tidak jelas, sedemikian sehingga cukup berdasar hukum apabila surat dakwaan penuntut umum dinyatakan batal demi hukum oleh karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum dan Terdakwa - Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini berada dalam tahanan maka terdakwa-terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dinyatakan batal demi hukum dan oleh karena belum dilakukan penjatuhan putusan terhadap pokok perkara, maka beralasan hukum apabila barang-barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan penuntut umum telah dinyatakan batal demi hukum, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa segala hal yang termaktub dalam berita acara persidangan *mutatis-mutandis* dianggap termuat sekaligus telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Mengingat ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan Ayat (3) KUHP dan ketentuan lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum;
2. Memerintahkan kepada penuntut umum untuk mengeluarkan **Terdakwa I. Dahlan Tundruang alias Dahlan** dan **Terdakwa II. Clif Abigail Lengkong alias Cipo** dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/P.N. Lbo.



- a. 31 (tiga puluh satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 6,5 cm dengan nomor seri PAQ353701;
- b. 49 (empat puluh sembilan) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 6,5 cm dengan nomor seri CAJ929479;
- c. 7 (tujuh) lembar uang asli sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penukaran uang palsu berupa 3 (tiga) lembar Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- d. (satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 6,5 cm dengan nomor seri PAQ353701;
- e. 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 6,5 cm dengan nomor seri PAQ353701;
- f. 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 6,5 cm dengan nomor seri PAQ353701;
- g. 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 6,5 cm dengan nomor seri CA3929479;
- h. 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 6,5 cm dengan nomor seri PAQ353701;
- i. 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 6,5 cm dengan nomor seri PAQ353701;
- j. 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 6,5 cm dengan nomor seri CA3929479;
- k. 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ukuran 115 cm dan lebar 65 cm dengan nomor seri PAQ353701;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/P.N. Lbo.



- l. 1 (satu) unit CPU *computer* dengan merek Alcatros berwarna hitam;
- m. 1 (satu) set kabel computer berwarna hitam;
- n. 1 (satu) unit *monitor computer* dengan merek LG berwarna hitam;
- o. 1 (satu) unit *printer* warna hitam dengan merek Epson L 1110;
- p. 1 (satu) unit *mouse* dengan merek votra berwarna hitam;
- q. 1 (satu) buah kabel CPU komputer berwarna hitam;
- r. 1 (satu) buah kabel USB berwarna hitam;
- s. 1 (satu) buah kabel sambungan printer ke *CPU*. berwarna putih;
- t. 1 (satu) buah kabel monitor berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

4. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Nihil;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari **Jumat**, tanggal **14 Oktober 2022** oleh kami, **R. Hendy Nurcahyo Saputro, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Jayadi Husain, S.H., M.H.**, dan **Daimon Donny Siahaya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **24 Oktober 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Max Millian Gregorius Lanongbuka, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa-terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Jayadi Husain, S.H., M.H.

R. Hendy Nurcahyo Saputro, S.H., M.Hum.

Ttd

Daimon Donny Siahaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Max Millian Gregorius Lanongbuka, S.H.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/P.N. Lbo.